

GENRE PERSIDANGAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Haryanto, Universitas Negeri Yogyakarta, haryasola@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) struktur generik; (2) karakteristik bahasa; dan (3) tujuan sosial persidangan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah hakim, penuntut umum, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa pada persidangan tindak pidana korupsi. Objek penelitian ini adalah struktur generik, karakteristik bahasa, dan tujuan sosial persidangan kasus tindak pidana korupsi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode padan dan distribusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) struktur generik persidangan, yakni struktur generik makro dan struktur generik mikro; (2) karakteristik bahasa persidangan meliputi sistem transitivitas, sistem modus, dan modalitas; (3) tujuan sosial persidangan, yakni tujuan khusus dan tujuan umum.

Kata kunci: **genre, persidangan, kasus tindak pidana korupsi**

Abstract

This study aims at describing 1) generic structure; 2) characteristics of language; and 3) social purpose of corruption trials. It is a qualitative research where the subjects were judges, public prosecutors, witnesses, lawyers, and defendants in corruption trials. The objects were generic structure, language characteristics, and social purpose of corruption trials. The data were analysed by using comparing and distributional method. The result reveals that 1) there are two generic structure in corruption trials; micro generic structure and macro generic structure, 2) characteristics of language used in corruption trials, includes transitivity system, modus system, and modality; 3) the social purpose of corruption trials which can be divided into two groups, namely special purpose and general purpose.

Keywords: **genre, trial, corruption**

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat, terutama dari segi keuangan dan perekonomian. Tindak pidana korupsi dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi yang semakin meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi dianggap bukan lagi sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Tindak pidana korupsi selalu menyita perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena tersebut terjadi karena dampak negatif yang sangat serius yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Tidak hanya dari segi keuangan dan perekonomian, dampak yang ditimbulkan juga dapat menyentuh berbagai bidang seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Persoalan tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat serius dan mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menanggulangnya secara serius dengan mengagendakannya sebagai bagian dari program pemulihan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan, melainkan terus meningkat. Banyak pejabat negara yang sudah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Patrialis Akbar, Setya Novanto, dan Zumi Zola. Dengan terjeratnya beberapa pejabat negara atau tokoh masyarakat tersebut, pembicaran tentang kasus korupsi semakin marak di berbagai media, baik cetak maupun noncetak.

Menurut data pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada semester 1 tahun 2017, dari 535 kantor kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia, ada 109 kasus korupsi yang ditangani. Dari Januari hingga Agustus 2017, jumlah tersangka di kepolisian mencapai 243 tersangka. Sementara itu, nilai kerugian negara yang ditangani mencapai 530 miliar rupiah. Di samping data yang disampaikan oleh ICW, menurut rekapitulasi data KPK per 30 November 2017, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 114 perkara, penyidikan 118 perkara, penuntutan 94 perkara, inkracht 73 perkara, dan eksekusi 76 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana

korupsi dari tahun 2004-2017, yakni menyelidiki 962 perkara, penyidikan 685 perkara, penuntutan 559 perkara, inkracht 461 perkara, dan eksekusi 490 perkara.

Begitu banyaknya kasus tindak pidana korupsi, maka semakin banyak pula persidangan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Hal itu menyebabkan produksi teks-teks persidangan juga semakin banyak. Teks yang berupa wacana tersebut berisi tentang proses persidangan yang diwujudkan dalam kalimat. Selain itu, teks tersebut memiliki tujuan dan situasi sosial tertentu. Hal tersebut dikenal sebagai genre.

Persidangan kasus tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai genre. Teks-teks yang dihasilkan dalam persidangan memiliki tujuan sosial tertentu. Untuk menetapkan sanksi hukum bagi pelaku kriminal, anggota persidangan memerlukan langkah-langkah yang terstruktur agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa persidangan tindak pidana korupsi sangat menarik untuk diteliti dari aspek bahasa. Hal itu dikarenakan bahasa yang diwujudkan dalam teks digunakan sebagai media untuk mencapai tujuan sosial persidangan. Genre sebuah wacana dapat diteliti melalui perwujudan metafungsi bahasa, yaitu ideasional, interpersonal, dan

tekstual. Penelitian ini menggunakan makna ideasional dan makna interpersonal. Makna ideasional, yakni memandang teks sebagai representasi dan sebagai pesan. Makna interpersonal, yakni memandang teks sebagai pertukaran informasi. Rumusan masalah penelitian ini, yakni: bagaimana struktur generik, karakteristik bahasa, dan tujuan sosial persidangan kasus tindak pidana korupsi? Dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini, yakni: mendeskripsikan struktur generik, karakteristik bahasa, dan tujuan sosial persidangan tindak pidana korupsi.

LANDASAN TEORI

Pada umumnya, teks terdiri atas unit-unit gramatikal (klausa, frasa, dan kata). Akan tetapi, menurut Eggins (2004: 54), teks lebih daripada kumpulan unit gramatikal, yakni ada suatu pesan atau makna yang dikandung dalam suatu teks. Pesan atau makna tersebut memiliki hubungan sistematis antara unsur pembangunnya yang membentuk keseluruhan teks. Selain mengandung pesan, teks tersebut memiliki tujuan dan situasi sosial tertentu yang masing-masing situasinya memiliki sebuah tipe verba tertentu sebagai pengembang sebuah teks. Hal itu lebih dikenal sebagai genre.

Martin (dalam Eggins, 2004: 55) mendefinisikan genre sebagai satuan

peristiwa yang diorientasikan atau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses sosial. Artinya, genre terkait dengan tujuan sosial teks, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks bersangkutan. Lebih lanjut, Martin menjelaskan bahwa genre dibuat, diorientasikan, dan merupakan aktivitas yang bermakna di mana pembicara terlibat sebagai anggota budaya. Singkatnya, genre adalah bagaimana sesuatu terselesaikan dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Dari penjelasan di atas, genre dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa komunikatif yang terdiri atas langkah-langkah yang memiliki tujuan tertentu dalam suatu proses sosial, dan bahasa digunakan sebagai sarana mencapai tujuan tersebut.

Analisis genre tidak hanya sekedar mendeskripsikan dan menjelaskan penggunaan bahasa, tetapi juga mempertimbangkan mengapa pengguna bahasa menggunakan bahasa tersebut dan media komunikasi untuk meraih tujuan mereka (Bhatia, 2015: 24). Analisis genre menyoroti bahwa setiap peristiwa kebahasaan memiliki tiga hal pokok: (1) tahapan peristiwa yang dapat dipetakan untuk menghasilkan struktur generik teks secara jelas, sedangkan bahasanya dapat diketahui melalui satuan-satuan lingual yang dilakukan pelibatnya untuk bernegosiasi; (2) karakteristik bahasanya untuk menentukan tujuan sosial pada

tahapan peristiwanya; dan (3) tujuan sosial diperoleh dan disimpulkan setelah mengetahui tahapan peristiwa dan karakteristik bahasanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari—Mei 2018. Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah hakim, penuntut umum, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa persidangan kasus tindak pidana korupsi. Objek penelitian ini adalah struktur generik, karakteristik bahasa, dan tujuan sosial persidangan kasus tindak pidana korupsi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) dengan menggunakan alat bantu *tape recorder* dan catatan lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik simak dan studi dokumen. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode padan ekstralingual dan metode distribusional. Metode padan digunakan untuk mendapatkan struktur generik persidangan kasus tindak pidana. Metode distribusional digunakan untuk mendapatkan karakteristik bahasa dalam

persidangan kasus tindak pidana. Hal yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini adalah melakukan ketekunan pengamatan, triangulasi teori, dan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian deskripsi yang telah dilakukan pada persidangan kasus tindak pidana korupsi, diperoleh struktur generik, karakteristik bahasa, dan tujuan sosial persidangan kasus tindak pidana korupsi.

a. Struktur Generik Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan studi dokumen dan analisis data penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa struktur generik persidangan kasus tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni struktur generik makro dan struktur generik mikro.

b. Karakteristik Bahasa Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Karakteristik bahasa dalam penelitian ini diperoleh melalui sistem transitivitas, sistem modus, dan sistem modalitas. Sistem transitivitas digunakan

untuk mengetahui proses yang dominan dalam persidangan. Sistem modus digunakan untuk mengetahui pola modus yang dominan dalam persidangan. Sistem modalitas digunakan untuk mengetahui bentuk modalitas yang digunakan dalam persidangan.

1) Sistem Transitivitas

Hasil temuan dari data yang terpilih pada persidangan kasus tindak pidana korupsi berjumlah 365 proses. Penggunaan proses dominan ditemukan pada proses material dengan frekuensi kemunculan sebanyak 260 proses atau 71.23%. Selanjutnya, diikuti proses relasional sebanyak 65 proses atau 17.80%, proses eksistensial sebanyak 24 atau 6.57%, proses mental sebanyak 15 proses atau 4.10%, dan proses verbal sebanyak 1 proses atau 0.27%.

2) Sistem Modus

Sistem modus diwujudkan melalui modus deklaratif, modus interogatif, dan modus imperatif. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, sistem modus yang paling dominan, yakni modus interogatif dengan frekuensi kemunculan sebanyak 176 proses. Selanjutnya, diikuti sistem modus deklaratif sebanyak 174 proses dan sistem imperatif sebanyak 15 proses.

3) Modalitas

Modalitas diwujudkan melalui modalitas intensional, modalitas

epistemik, modalitas deontik, dan modalitas dinamik. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modalitas yang paling dominan, yakni modalitas intensional dengan frekuensi kemunculan 21 atau 39.62%. Selanjutnya, diikuti modalitas deontik sebanyak 15 atau 28.30%, modalitas dinamik sebanyak 9 atau 16.98%, dan modalitas epistemik sebanyak 8 atau 15.09%.

c. Tujuan Sosial Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan temuan hasil penelitian, tujuan sosial persidangan tindak pidana korupsi terdiri atas dua hal, yakni tujuan khusus dan tujuan umum.

2. Pembahasan

a. Struktur Generik Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan studi dokumen dan analisis data penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa struktur generik persidangan kasus tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni struktur generik makro dan struktur generik mikro. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur yang tidak wajib dalam sebuah persidangan kasus tindak pidana korupsi.

Struktur generik makro persidangan tindak pidana korupsi terdiri atas beberapa langkah, yakni pembacaan dakwaan^ eksepsi dari penasihat

hukum^ eksepsi dari penuntut umum^ pembacaan putusan sela^ pemeriksaan saksi ahli^ pemeriksaan saksi yang meringankan^ pemeriksaan terdakwa^ pembacaan surat tuntutan^ pledoi^ replik^ duplik^ pembacaan putusan^ banding^ inkrah. Struktur generik mikro persidangan tindak pidana korupsi terdiri atas beberapa langkah, yakni pembacaan dakwaan^pembacaan putusan sela^ pemeriksaan saksi ahli^ pemeriksaan saksi yang meringankan^ pemeriksaan terdakwa^ pembacaan surat tuntutan^ pembacaan putusan^ inkrah.

b. Karakteristik Bahasa Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi

1) Sistem Transitivitas

Berdasarkan temuan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa frekuensi kemunculan proses material dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi lebih dominan. Selanjutnya, diikuti proses relasional, proses eksistensial, proses mental, dan proses verbal. Hal tersebut juga didukung oleh penggunaan proses material pada setiap pelibat dalam persidangan.

a) Proses Material

Proses material adalah proses melakukan atau proses tindakan. Disebut sebagai proses material karena jenis verba yang berkaitan dengan aksi dan kejadian

yang melibatkan manusia atau suatu benda. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa proses material paling mendominasi, yakni sebanyak 260 atau 71.23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi banyak berkaitan dengan kata kerja yang berupa tindakan sebagai referensi dalam mendapatkan keterangan dari saksi dan terdakwa. Dari data penelitian yang diperoleh, data *H* memiliki proses material yang paling dominan dengan jumlah 98 atau 69.93%. Selanjutnya, diikuti *T* sebanyak 49 atau 75.28%, *S* sebanyak 43 atau 53.43%, *PU* sebanyak 41 atau 75.92%, dan *PH* sebanyak 29 atau 80.55%. Berikut contoh klausa proses material.

(1) Terdakwa akan **menghadirkan** saksi yang meringkan.

Klausa di atas direalisasikan oleh proses material, yakni *akan menghadirkan* dengan partisipan *terdakwa* sebagai aktor dan *saksi yang meringkan* sebagai goal.

b) Proses Relasional

Proses relasional merupakan proses yang menggeneralisasikan atau menghubungkan antara pengalaman dengan hal lain. Proses relasional berupa klasifikasi, identifikasi, dan kepemilikan. Proses ini mendominasi kedua dari seluruh data yang dianalisis dengan jumlah 65 atau 17.80%. Dari data yang terpilih, *S*

lebih dominan menggunakan proses ini dengan jumlah 30 atau 37.97%. Selanjutnya, diikuti *H* sebanyak 14 atau 11.45%, *T* sebanyak 11 atau 16.93%, *PU* sebanyak 6 atau 11.11%, dan *PH* sebanyak 3 atau 8.36%. Bagi Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, penggunaan proses ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman saksi dan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Berikut contoh klausa proses relasional.

(2) Saya **sebagai** kaur keuangan.

Klausa di atas direalisasikan oleh proses relasional, yakni *sebagai* dengan partisipan *saya* sebagai carrier dan *kaur keuangan* sebagai attribute.

c) Proses Eksistensial

Proses eksistensial mewakili pengalaman dengan keberadaan sesuatu. Proses ini mendominasi ketiga dengan jumlah 24 atau 6.57%. Dari data yang terpilih, *H* lebih banyak menggunakan proses eksistensial dengan jumlah 12 atau 9.16%. Selanjutnya, diikuti *PU* sebanyak 5 atau 9.25%, *S* sebanyak 3 atau 3.79%, *PH* sebanyak 2 atau 5.55%, dan *T* sebanyak 2 atau 3.07%. Penggunaan proses ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau keterlibatan sesuatu dalam kasus korupsi yang dialami oleh saksi dan terdakwa. Berikut contoh proses eksistensial.

(3) **Ada** keseimbangan.

Klausa di atas direalisasikan oleh proses eksistensial, yakni *ada* dengan partisipan *keseimbangan* sebagai eksisten.

d) Proses Mental

Proses mental mendominasi keempat dengan jumlah 15 atau 4.10%. Dari data yang terpilih, *H* lebih banyak menggunakan proses mental dengan jumlah 6 atau 4.58%. Selanjutnya, diikuti *T* sebanyak 3 atau 4.61%, *PH* sebanyak 2 atau 5.55%, *PU* sebanyak 2 atau 3.70%, dan *S* sebanyak 2 atau 2.53%. Penggunaan proses mental ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dilihat, didengarkan, dan dipikirkan saksi dan terdakwa. Berikut contoh proses mental.

(4) Apakah saudara **melihat** mereka di sana?

Klausa di atas direalisasikan oleh proses mental, yakni *melihat* dengan *saudara* sebagai senser, *mereka* sebagai phenomenon, dan *di sana* sebagai sirkumstan lokasi.

e) Proses Verbal

Proses verbal merupakan proses yang berkaitan dengan aksi verbal seperti berkata dan semua sinonimnya, termasuk perubahan simbol pada makna. Proses verbal mengacu pada sesuatu yang dikatakan, diucapkan, dan diujarkan. Pada penelitian ini, hanya ada satu proses verbal yang ditemukan.

Proses tersebut ditemukan dalam data *S*. Berikut contoh proses verbal.

(5) Kami tidak **menanyakan** secara rinci.

Klausa di atas direalisasikan oleh proses verbal, yakni *menanyakan* dengan partisipan *kami* sebagai *sayer*.

2) Sistem Modus

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sistem modus yang memiliki frekuensi dominan adalah sistem modus interogatif dengan jumlah 176 atau 48.21%. Selanjutnya, diikuti modus deklaratif sebanyak 174 atau 47.67% dan modus imperatif sebanyak 15 atau 4.10%. Secara khusus, setiap pelibat dalam persidangan memiliki penggunaan sistem modus yang berbeda-beda. Data *H* menunjukkan penggunaan modus interogatif yang dominan, yakni 89 atau 67.93%. Data *PU* lebih dominan menggunakan modus interogatif sebanyak 52 atau 96.29%. Data *PH* menggunakan modus interogatif secara dominan, yakni 35 atau 97.22%, sedangkan data *S* dan *T* cenderung menggunakan modus deklaratif, yakni 79 atau 100% dan 65 atau 100%.

Perbedaan penggunaan sistem modus di atas disebabkan oleh peran pelibat yang berbeda dalam persidangan. Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat

Hukum akan menggunakan modus interogatif yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan terdakwa. Selanjutnya, saksi dan terdakwa sebagai pelibat dalam persidangan yang dimintai keterangan akan cenderung menggunakan sistem modus deklaratif.

a) Modus Interogatif

Sistem modus interogatif direalisasikan oleh klausa interogatif. Biasanya, klausa ini diawali dengan kata tanya. Sistem modus interogatif mendominasi pertama dengan jumlah 176 atau 48.21%. Dari data yang terpilih, data *H* menunjukkan penggunaan modus interogatif yang lebih dominan, yakni 89 atau 67.93%. Selanjutnya, diikuti *PU* sebanyak 52 atau 96.29% dan *PH* sebanyak 35 atau 97.22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum berperan sebagai penaya dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dan mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa. Berikut contoh sistem modus interogatif.

(1) Apakah saudara Suradi sehat?

Klausa di atas direalisasikan oleh modus interogatif dengan *apakah* sebagai kata tanya, partisipan *saudara Suradi* sebagai subjek dan *sehat* sebagai finite. Pertanyaan tersebut disampaikan oleh Hakim kepada Terdakwa dalam persidangan.

b) Modus Deklaratif

Sistem modus deklaratif direalisasikan oleh klausa deklaratif. Dalam penelitian ini, sistem modus deklaratif mendominasi kedua dengan jumlah 174 atau 47.67%. Dari data yang terpilih, data *S* dan *T* sama-sama menunjukkan penggunaan sistem modus deklaratif yang dominan, yakni 79 atau 100% dan 65 atau 100%. Hal tersebut disebabkan oleh peran pelibat dalam persidangan, yakni sebagai orang yang dimintai keterangan. Selanjutnya, diikuti *H* sebanyak 28 atau 21.37%, *PU* sebanyak 1 atau 1.85%, dan *PH* 1 atau 2.78. Berikut contoh modus deklaratif.

(2) Mereka membeli tiga puluh papan cor.

Klausa di atas direalisasikan oleh modus deklaratif dengan *mereka* sebagai subjek, *membeli* sebagai finite, dan *tiga puluh papan cor* sebagai komplemen.

c) Modus Imperatif

Sistem modus imperatif direalisasikan oleh klausa imperatif. Dalam penelitian ini, sistem modus imperatif mendominasi ketiga atau terakhir karena sistem tersebut tidak banyak digunakan. Biasanya, sistem tersebut digunakan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut disebabkan oleh peran Majelis Hakim sebagai pimpinan persidangan. Dari data yang terpilih, data

H paling dominan menggunakan sistem modus imperatif, yakni 14 atau 10.48%. Selanjutnya, diikuti *PU* sebanyak 1 atau 1.85%. Berikut contoh sistem modus imperatif.

(3) Silakan para terdakwa dipanggil.

Klausa di atas direalisasikan oleh modus imperatif dengan *silakan* sebagai kata perintah, *para terdakwa* sebagai subjek, dan *dipanggil* sebagai finite.

3) Modalitas

Berdasarkan temuan hasil penelitian, modalitas yang paling dominan adalah modalitas intensional dengan jumlah 21 atau 39.62%. Selanjutnya, diikuti modalitas deontik sebanyak 15 atau 28.30%, modalitas dinamik sebanyak 9 atau 15.98%, dan modalitas epistemik sebanyak 8 atau 15.09%. Secara khusus, setiap pelibat memiliki penggunaan modalitas yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan setiap pelibat memiliki tujuan yang berbeda yang direalisasikan dengan modalitas yang berbeda pula.

Dari data yang terpilih, data *H* lebih dominan menggunakan modalitas deontik makna perintah sebanyak 14 atau 51.85. Hal itu menunjukkan bahwa hakim memiliki kelas sosial atau peran sosial yang lebih tinggi dibanding pelibat yang lain. Data *PU* lebih dominan menggunakan modalitas intensional

makna keinginan sebanyak 6 atau 75.00%. Hal itu menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki keinginan dalam persidangan.

Data *PH* lebih dominan menggunakan modalitas dinamik makna kesanggupan dengan jumlah 7 atau 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penasihat hukum ingin mendengarkan kesanggupan dari saksi dan terdakwa. Biasanya, penasihat hukum akan bertanya tentang hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Data *S* lebih dominan menggunakan modalitas epistemik makna keterampilan dengan jumlah 4 atau 57.41%. Hal itu menunjukkan bahwa saksi mengetahui sesuatu hal yang berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang terjadi. Data *T* lebih dominan menggunakan modalitas intensional makna permintaan sebanyak 4 atau 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki permintaan yang ingin disampaikan.

a) Modalitas Intensional

Modalitas intensional berkaitan dengan kaidah psikologis karena disposisi ke arah keberlangsungan peristiwa itu bersumber pada kesadaran seseorang. Atas dasar itu, melalui tuturan yang dikemukakannya, seseorang dapat menyatakan 'keinginan', 'harapan', 'ajakan', dan 'pembiaran', atau 'permintaan'-nya. Dari data yang terpilih,

data *H* lebih dominan menggunakan modalitas epistemik sebanyak 9 atau 33.33%. Selanjutnya, diikuti *PU* sebanyak 6 atau 75.00%, *T* sebanyak 4 atau 100%, dan *S* sebanyak 1 atau 14.28%. Penggunaan modalitas intensioanl ini bermakna keinginan. Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan dari pelibat persidangan. Berikut contoh modalitas intensional.

(1) Saya **akan** cocokkan.

Klausa di atas direalisasikan oleh modalitas *akan* yang bermakna keinginan. Verba pewatas *akan* termasuk dalam modalitas intensional.

b) Modalitas Deontik

Sikap pembicara terhadap peristiwa pada modalitas deontik didasarkan pada kaidah sosial. Kaidah sosial itu dapat berupa kewenangan pribadi atau kewenangan resmi. Dari data terpilih, data *H* lebih dominan menggunakan modalitas deontik dibanding data yang lain dengan jumlah 14 atau 51.85%. Selanjutnya, diikuti *PU* sebanyak 1 atau 12.50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki peran atau status yang lebih tinggi dibanding pelibat lainnya. Berikut contoh modalitas deontik.

(2) **Silakan** terdakwa dipanggil!

Klausa di atas direalisasikan oleh modalitas *silakan* yang bermakna

perintah. Kata perintah *silakan* termasuk modalitas deontik.

c) Modalitas Dinamik

Pada modalitas dinamik, aktualisasi peristiwa sepenuhnya ditentukan oleh karakteristik atau ciri keinherenan subjek dan perikeadaan yang memungkinkan subjek berperan sebagai pelaku dalam aktualisasi peristiwa. 'Kemampuan' (*ability*) merupakan gambaran dari aktualisasi peristiwa pada modalitas dinamik. Dari data yang terpilih, data *PH* lebih dominan menggunakan modalitas dinamik dibandingkan dengan data lain, yakni 7 atau 100%. Selanjutnya, diikuti *S* sebanyak 1 atau 14.28%, dan *H* sebanyak 1 atau 3.70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penasihat hukum ingin mendengarkan kesanggupan dari saksi dan terdakwa yang berperan sebagai aktualisasi peristiwa. Berikut contoh modalitas dinamik.

(3) Sidang **bisa** dilanjutkan.

Klausa di atas direalisasikan oleh modalitas *bisa* yang bermakna kesanggupan. Verba pewatas *bisa* termasuk modalitas dinamik.

d) Modalitas Epistemik

Modalitas epistemik ialah sikap pembicara yang didasari oleh keyakinan atau kekurangyakinan terhadap preposisi. Dari data yang terpilih, *S* lebih

dominan menggunakan modalitas epistemik dengan jumlah 5 atau 71.42%. Selanjutnya, diikuti *H* sebanyak 5 atau 18.51%, dan *PU* sebanyak 1 atau 12.50%. Hal tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang diyakini dan kurang diyakini oleh pelibat. Berikut contoh modalitas epistemik.

(4) Itu **harus** diingat.

Klausa di atas direalisasikan oleh modalitas *harus* yang bermakna keharusan. Verba pewatas *harus* termasuk modalitas epistemik.

c. Tujuan Sosial Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan temuan hasil penelitian, tujuan sosial persidangan tindak pidana korupsi terdiri atas dua hal, yakni tujuan khusus dan tujuan umum.

1) Tujuan Khusus

Tujuan khusus persidangan tindak pidana korupsi, yakni untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Dalam penelitian ini, pada perkara tindak pidana korupsi Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, ditemukan bahwa terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan bersalah dan telah melakukan tindak korupsi. Penentuan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan

2) Tujuan Umum

Tujuan umum persidangan tindak pidana korupsi, yakni untuk menentukan dan menetapkan sanksi hukum bagi pelaku korupsi. Dalam penelitian ini, pada perkara tindak pidana korupsi Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, ditemukan bahwa terdakwa dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, membayar denda sebesar Rp50.000.000, dan membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000. Penentuan hukuman tersebut berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh tersangka sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan begitu, tujuan sosial persidangan kasus tindak pidana korupsi tersebut telah tercapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Struktur generik persidangan kasus tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni struktur generik makro dan struktur generik mikro.
2. Karakteristik bahasa persidangan kasus tindak pidana korupsi meliputi sistem transitivitas, sistem modus, dan modalitas. Hakim lebih dominan menggunakan proses material, sistem

modus interogatif, dan modalitas deontik makna harapan. Penuntut Umum lebih dominan menggunakan proses material, sistem modus interogatif, dan modalitas intensional makna keinginan. Penasihat Hukum lebih dominan menggunakan proses material, sistem modus interogatif, dan modalitas dinamik makna kesanggupan. Saksi lebih dominan menggunakan proses material, sistem modus deklaratif, dan modalitas epistemik makna keterampilan. Terdakwa lebih dominan menggunakan proses material, sistem modus deklaratif, dan modalitas intensional makna permintaan.

3. Berdasarkan temuan hasil penelitian, tujuan sosial persidangan tindak pidana korupsi terdiri atas dua hal, yakni tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus persidangan tindak pidana korupsi, yakni untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Tujuan umum persidangan tindak pidana korupsi, yakni untuk menentukan dan menetapkan sanksi hukum bagi pelaku korupsi.

Saran

Penelitian ini merupakan studi awal tentang aspek genre persidangan kasus tindak pidana korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan tentang aspek lain dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi, seperti analisis multimodal, sangat perlu untuk dilakukan dengan data yang lebih banyak dan memadai agar diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang penggunaan bahasa dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhatia, Vijay K. 2012. *Applied Genre Analysis: a Multi-perspective Model*. Diakses dari <http://www.aelfe.org/documents/text4-Bhatia.pdf> pada 24November 2017.
- Eggins, Suzanne. 2004. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Continuum.
- Martin, J.R. 1984. *Language, Register, and Genre* dalam *Children Writing-Course Readings* (Ed. F. Christie). Geelong: Deakin University Press.

